



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

DAN

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI DAERAH TERTINGGAL

Nomor : 010 M-PDT/KB/III/2006

Nomor : KM. 17 TAHUN 2006

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam (28 - 03 - 2006)** di **Jakarta**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **SAIFULLAH YUSUF**, selaku Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan alamat di Jl. Abdul Muis No. 7, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. HATTA RAJASA**, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan **KESEPAKATAN BERSAMA** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan koordinasi perencanaan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal;
- b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal secara baik dan tepat sasaran;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan terhadap infrastruktur transportasi di daerah tertinggal.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Lingkup KESEPAKATAN BERSAMA ini meliputi :

- a. Penjabaran tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi di daerah tertinggal;
- b. Membentuk Tim Teknis Koordinasi Pelaksanaan yang beranggotakan unsur Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dan Departemen Perhubungan serta instansi terkait lainnya;
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang akan dituangkan dalam Addendum.

PASAL 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan KESEPAKATAN BERSAMA ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

(1) Tugas dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- (a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** lokasi kabupaten tertinggal untuk ditetapkan sebagai wilayah pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi berdasarkan usulan pemerintah propinsi dan kabupaten;

- (b) Melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dan pemerintah daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur transportasi di lokasi daerah tertinggal;
- (c) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan infrastruktur transportasi di lokasi daerah tertinggal.

(2) Tugas dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- (a) Merencanakan pembangunan infrastruktur transportasi dan pengembangan jasa di daerah tertinggal;
- (b) Menetapkan wilayah pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal;
- (c) Melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi dan pengembangan jasa di daerah tertinggal;
- (d) Pengoperasian dan memelihara asset hasil pembangunan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal;
- (e) Mengupayakan tersedianya interkoneksi transportasi di daerah tertinggal;
- (f) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi di daerah tertinggal.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan **KESEPAKATAN BERSAMA** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk **PERJANJIAN PELAKSANAAN** dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan hal dimaksud.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) **KESEPAKATAN BERSAMA** ini dinyatakan berlaku terhitung sejak saat penandatanganan oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal **KESEPAKATAN BERSAMA** ini, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri KESEPAKATAN BERSAMA ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum KESEPAKATAN BERSAMA ini berakhir dan atau akan diakhiri.

PASAL 6

LAIN – LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan atau belum tercakup dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk Addendum.
- (2) Addendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KESEPAKATAN BERSAMA ini.


Demikian KESEPAKATAN BERSAMA ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



M. HATTA RAJASA

PIHAK PERTAMA



SAIFULLAH YUSUF